

**PENGARUH PENGGUNAAN E-TAX DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
DI KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang)**

Jauliyani Ayunda Putri

Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : jauliyaniayundaputri@gmail.com

M. Orba Kurniawan

Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : m_orba_kurniawan@ymail.com

Welly

Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : welly.lht@gmail.com

Mizan

Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : m124n24@gmail.com

Nina Sabrina

Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : sabrina.vivi2018@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the partial effect of using E-Tax and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance in Palembang City Restaurants. The type of research used is associative. The population of this study was 432 respondents, the sample selected was 100 restaurants with a sampling technique using cluster random sampling. The data used in the research is primary data. The t test results show that the variable E-Tax Use has an effect on restaurant taxpayer compliance, while the Taxpayer Awareness variable has no effect on restaurant taxpayer compliance. The results of the coefficient of determination with an error rate of 10% show that the variables of e-tax use and taxpayer awareness and restaurant Taxpayer Compliance are 44.5%

Keywords: *Use of E-Tax, and Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

*Corresponding Author's Email : welly.lht@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Orang yang membayar pajak yang perusahaannya menggunakan teknologi digital; salah satu perusahaan tersebut adalah sebuah restoran. Setelah menerapkan alat e-tax, BPPD akan mengawasinya untuk memastikannya

dimanfaatkan. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi mulai dari surat peringatan (SP) hingga tindakan penyegelan jika otoritas dari Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) mengetahui bahwa mereka sengaja tidak menggunakan perangkat e-tax. Selain berfungsi sebagai bentuk pengawasan, keberadaan petugas BPPD juga bertujuan untuk memberikan pendampingan dan penjelasan apabila terdapat kendala teknis yang dialami oleh karyawan kasir. Pemeriksaan secara berkala juga dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat e-tax yang telah terpasang tetap dioperasikan sesuai ketentuan.

Tabel 1
Perkembangan Target Realisasi atas Penerimaan Pajak Restoran di Kota Palembang Tahun 2020-2022

No	Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Proposi Target Terhadap Realisasi %
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=D/Cx100
1	2020	115.000.000.000.00	99.227.792.766.00	86,29
2	2021	115.000.000.000.00	130.807.488.195.00	113,75
3	2022	180.000.000.000.00	189.079.075.816.00	105,04

Sumber: BPPD Kota Palembang, 2023

Menurut Tabel 1, telah terjadi penurunan pemungutan pajak restoran dari tahun 2020 hingga 2022, yang menunjukkan bahwa tujuan 100% tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Namun, dalam hal pertimbangan penting, target pajak restoran untuk tahun 2020 dan 2021 adalah 115 juta. Namun, pada tahun 2022, target pajak restoran dinaikkan sebesar 180 juta.

Penyebab terjadinya penurunan pada tahun 2020-2021 karena di tahun itu terjadinya Covid pasti diturunkan target dari DPR setelah tahun 2022 karena sudah kembali berjalan normal maka target dinaikkan seperti awal sebelum adanya Covid sehingga target mencapai 180M. Bahwa masih ada wajib pajak yang sudah terintegritas e-tax tetapi belum menerapkan e-tax atau belum aktif menggunakan e-tax, karna masih banyak wajib pajak yang penghasilannya di bawah 10 juta dan masih kurangnya sosialisasi dalam penggunaan e-tax sehingga wajib pajak tidak mengerti menggunakan alat e-tax.

Menurut keterangan pada tabel, dari seluruh kabupaten di Palembang, kabupaten dengan konsentrasi wajib pajak restoran terdaftar tertinggi (total 379) adalah Bukit Kecil. Namun, dengan hanya 18 wajib pajak, Kabupaten Gandus memiliki jumlah terendah.

Menurut wawancara dengan Bapak Arman Fitriansyah yang dilakukan BPPD tentang pajak restoran, alasan ketidakpatuhan dalam membayar adalah kurangnya pemahaman tentang proses pembayaran, kesadaran wajib pajak, dan tujuan pembayaran pajak. Masalah muncul ketika wajib pajak tidak menyadari perlunya membayar pajak karena faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan, sosialisasi, dan kesadaran. Selain itu, wajib pajak mengetahui adanya sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak dan selalu mematuhi persyaratan kepatuhan perpajakan akibat e-tax. Contohnya seperti AW PIM (Palembang Indah Mall), DCOST PI (Palembang Icon), Kampung Kecil Plaju.

Survei pendahuluan pada beberapa restoran (rumah makan sederhana, restoran pingang musirawas dan rumah makan pagi sore), ditemukan beberapa kendala seperti , kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya untuk membayar pajak , tidak memakai alat e-tax karena kurangnya pemahaman tentang cara menggunakannya sehingga pelaku usaha tidak dapat menerapkan e-tax dan membuat tingkat kepatuhan dalam membayar pajak tidak stabil hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang perpajakan dan pemasangan e-tax. Penyidik sangat ingin melakukan kajian sesuai dengan data yang telah dirinci dan dibahas di atas. Restoran di Palembang dan Dampak E-Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. itu sebabnya penulis ingin dinobatkan sebagai pemenang. "Dampak pembayaran pajak elektronik dan pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan restoran"

II. KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Sesuai undang-undang sebagai berikut: Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pengendalian intern merupakan proses perencanaan yang menggabungkan

struktur organisasi dan definisi perpajakan:

Pajak, demi pembahasan ini, berkaitan dengan pembayaran individu dan perusahaan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dikirim ke pemerintah negara bagian dan kota. Pemaksaan menurut undang-undang, kewajiban ini tidak secara langsung menguntungkan wajib pajak melainkan daerah secara keseluruhan, dengan tujuan akhir mewujudkan pembangunan kemasyarakatan.

Perpajakan memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam memfasilitasi pelaksanaan pertumbuhan nasional, menurut Prof. Dr. Mardiasmo dalam *Taxation* edisi 2019. Semua jenis pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan, didanai oleh pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Biasanya, pajak memiliki dua tujuan utama: pertama, sebagai sumber pendanaan negara (*budgetair*), dan kedua, sebagai alat untuk mengontrol pembangunan ekonomi dan perilaku publik (*regulerend*).

E-Tax

E-Tax, kependekan dari "pajak elektronik" , adalah pendekatan baru untuk pembayaran pajak online yang berasal dari inisiatif pemerintah. Perusahaan hiburan, hotel, restoran, dan parkir adalah salah satu perusahaan berbasis digital yang menjadi tujuan sistem ini.

Perangkat keras atau perangkat lunak apa pun yang dapat menangkap, memproses, dan mengirimkan data transaksi langsung ke pusat data bank dianggap sebagai alat atau sistem pencatatan data transaksi usaha sesuai dengan Pasal 1 ayat (29) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 84 Tahun 2018. E-Tax, yang diturunkan dari aturan-aturan tersebut, adalah pembentukan sistem perpajakan elektronik yang ditargetkan untuk pelaku bisnis digital, dengan tujuan memfasilitasi transformasi digital dalam pembayaran pajak online.

Dalam hal mengukur keberhasilan E-Tax, Ngadiman (2021) menyarankan untuk melihat indikator-indikator berikut:

- 1) E-Tax dapat memberikan pelayanan perpajakan yang mudah dilaksanakan
- 2) Memahami cara penggunaan E-Tax
- 3) E-Tax dapat memberikan pelayanan perpajakan yang lancar
- 4) E-tax membantu kegiatan perpajakan

5) E-Tax mudah digunakan

Kesadaran Wajib Pajak

Rahayu (2017) menyatakan bahwa wajib pajak dianggap sadar pajak jika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang signifikansi, peran, dan tujuan pembayaran pajaknya kepada pemerintah. Jika wajib pajak mendapat informasi yang baik, kemungkinan besar mereka akan mematuhi tanggung jawab perpajakan mereka.

Sementara itu, menurut Widayati dan Nurlis (2019), terdapat berbagai indikator yang menunjukkan bagaimana wajib pajak mengetahui bea pajaknya dan seberapa rela mereka membayarnya secara sukarela. Di antara tanda-tanda ini adalah:

1. Memahami bahwa membayar pajak adalah cara untuk memiliki suara dalam bagaimana negara tumbuh.
2. pemahaman bahwa negara sangat menderita akibat keterlambatan pembayaran dan pemotongan pajak.
3. Kesadaran wajib pajak dapat diamanatkan oleh undang-undang.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kondisi kepatuhan perpajakan, wajib pajak memenuhi seluruh tanggung jawab pajaknya dan memanfaatkan hak pajaknya dengan baik (Nurmanto, 2016). Pada saat yang sama, menurut Nasucha Chaizi, dikutip dalam Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dikaitkan dengan mengikuti peraturan perpajakan.

Beberapa perspektif ini membuat kita percaya bahwa kepatuhan wajib pajak adalah melakukan bea masuk pajak dengan cara yang sesuai dengan hukum. Istilah "wajib pajak yang patuh" mengacu pada mereka yang membayar pajaknya dengan andal sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

Beberapa metrik digunakan untuk menilai besarnya kepatuhan wajib pajak, menurut Rahayu (2017). Indikator-indikator tersebut antara lain:

- 1) Kepatuhan mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

3) Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT).

1. Pengaruh Penggunaan E-Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Studi sebelumnya yang dilakukan Steven (2020) bertajuk "Pengaruh kemudahan, kesadaran, dan informasi dalam penggunaan E-Tax terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Palembang" menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berdampak positif terhadap kemudahan penggunaan sistem e-tax. Hasilnya menunjukkan bahwa e-tax membantu restoran dalam pembayaran pajaknya, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa teknologi ini dapat meningkatkan kepatuhan dengan mempermudah perusahaan dalam membayar pajaknya.

Pajak kesadaran elektronik tidak hanya memainkan peran utama dalam menentukan tingkat kepatuhan, tetapi juga elemen kenyamanan. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan mereka tentang pentingnya e-tax.

Namun, studi Putri (2018) berjudul "Pengaruh E-Filing, E-Billing, dan E-Tax terhadap kepatuhan wajib pajak" menemukan hasil yang berbeda. Menurut temuan Putri, e-tax tidak banyak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Beberapa wajib pajak mengalami kesulitan saat mencoba membayar pajak mereka secara online karena kurangnya pengetahuan dan keahlian dengan teknologi informasi serta konektivitas internet yang tidak konsisten.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Pengetahuan wajib pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran, menurut temuan pengujian studi tersebut. Sejauh mana wajib pajak memahami, mengakui, dan siap untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka sangat memengaruhi tingkat kepatuhan, seperti yang ditunjukkan oleh penemuan ini.

Dengan kata lain, warga negara yang membayar pajak dengan IQ tinggi akan berusaha untuk secara bebas dan sistematis memenuhi tanggung jawab keuangan

mereka karena mereka akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang nilai pajak bagi negara. Jelaslah bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran penting baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi sinyal penting untuk kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan penelitian asosiatif, sebuah metode yang berupaya menyelidiki dampak atau interaksi antara banyak faktor. Dalam kerangka ini, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak pendidikan wajib pajak dan adopsi e-tax terhadap kepatuhan restoran Palembang terhadap undang-undang perpajakan.

Di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang, penelitian ini dilakukan. Populasi sampel terdiri dari 432 wajib pajak yang semuanya adalah restoran yang memasang perangkat e-tax. Untuk melakukan penelitian ini, kami mensurvei 100 warga Palembang yang merupakan pengguna tetap sistem e-tax restoran.

Dua metode utama pengumpulan data adalah distribusi kuesioner dan wawancara langsung. Dengan menggunakan metodologi kuantitatif, data yang terkumpul melalui serangkaian pengujian, antara lain: v

- **Uji Validitas** dan **Uji Reliabilitas** untuk memastikan kualitas instrumen penelitian,
- **Uji Asumsi Klasik** yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas,
- **Uji Hipotesis**,
- **Uji Koefisien Determinasi (R^2)**, serta
- **Analisis Regresi Linear Berganda** untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,867	0,1966	Valid
X1.2	0,899	0,1966	Valid
X1.3	0,984	0,1966	Valid
X1.4	0,922	0,1966	Valid
X1.5	0,920	0,1966	Valid
X1.6	0,878	0,1966	Valid
X1.7	0,870	0,1966	Valid
X1.8	0,700	0,1966	Valid
Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,808	0,1966	Valid
X2.2	0,846	0,1966	Valid
X2.3	0,898	0,1966	Valid
X2.4	0,747	0,1966	Valid
Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Y.1	0,835	0,1966	Valid
Y.2	0,686	0,1966	Valid
Y.3	0,824	0,1966	Valid
Y.4	0,760	0,1966	Valid
Y.5	0,855	0,1966	Valid
Y.6	0,815	0,1966	Valid
Y.7	0,822	0,1966	Valid
Y.8	0,845	0,1966	Valid

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti 2024

Semua pertanyaan telah divalidasi menggunakan pendekatan korelasi momen produk, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Item dianggap sah dalam pengujian ini jika dan hanya jika $r_{count} > r_{table}$. Nilai r_{table} adalah 0,1966 pada tingkat signifikansi 5%, dengan derajat kebebasan (df) tertentu. Sehubungan dengan masalah variabel kepatuhan wajib pajak, penelitian mengungkapkan bahwa semua nilai r_{count} lebih dari nilai r_{table} . Oleh karena itu, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa semua pertanyaan yang berkaitan dengan variabel-variabel ini sah dan dapat digunakan secara efektif untuk tujuan pengumpulan data.

Uji Reliabilitas


Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Croanbach's Alpha Item	Croanbach's Alpha	Keterangan
X1	0,798	0,6	Reliabel
X2	0,823	0,6	Reliabel
Y	0,789	0,6	Reliabel

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti 2024

Dengan nilai Item Alpha Cronbach > 0,6, hasil uji reliabilitas untuk variabel X1, X2, dan Y, yang mewakili penggunaan e-tax, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak di restoran, dapat dinyatakan andal, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Uji Normalitas



Sumber: Output SPSS, diolah peneliti 2024

Gambar 1: Hasil Uji Normalitas

Dari Gambar 1 di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa titik-titik tersebut tersebar dalam pola yang mengikuti arah rambat garis diagonal. Mengingat bahwa itu memenuhi distribusi normal, kita dapat mengatakan bahwa model regresi ini layak.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4: Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a


Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	,006		
Penggunaan e-tax	,000	,379	2,637
Kesadaran wajib pajak	,266	,379	2,637

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti 2024

Nilai VIF penggunaan e-tax dan pembayaran liabilitas pajak masing-masing adalah 2.637 dan 0,379, menurut Tabel 4. Karena terdapat nilai toleransi sebesar 0,379 untuk penggunaan e-tax dan liabilitas pajak, maka model regresi ini tidak

berlaku untuk banyak variabel independen.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2: Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti 2024

Kurangnya pola yang terlihat dalam distribusi data atau titik-titik, seperti yang terlihat pada Gambar 2, membuat orang percaya bahwa gejala hesteroskedastisitas tidak ada.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5: Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	8,170	2,903		2,815
Penggunaan E-tax	,555	,123	,553	4,503
Kesadaran wajib pajak	,296	,553	,137	1,119

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel 5 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 8,170 + 0,555 X_1 + 0,296 X_2$$

Keterangan :

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
a	: Nilai Konstanta
$\beta_1 + \beta_2$: Koefisien Regresi Variabel X
X1	: Penggunaan e-tax
X2	: Kesadaran wajib pajak

- (1) Nilai konstanta (a) adalah 8,170, yang menunjukkan bahwa jumlah kepatuhan wajib pajak di restoran adalah 8,170 tanpa adanya pajak elektronik dan kesadaran wajib pajak.
- (2) Nilai positif 0,555 ditetapkan ke variabel e-tax (X1) dengan koefisien regresi. Ini menunjukkan bahwa, jika semua hal lain dianggap sama, kenaikan satu poin dalam penggunaan e-pajak akan menghasilkan peningkatan kepatuhan sebesar 0,555 poin di antara wajib pajak restoran. Ketika tandanya positif, ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut searah.
- (3) Variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,296. Ini menunjukkan bahwa, jika semua hal lain dianggap sama, peningkatan pengetahuan wajib pajak satu poin akan menghasilkan peningkatan kepatuhan sebesar 0,296 poin di antara wajib pajak restoran. Ketika tandanya positif, ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut searah.

Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,667 ^a	,445	,433	4,789	1,439

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti 2024

Tabel 6 menunjukkan bahwa Kuadrat R menghasilkan hasil 0,445, atau 44,5%. Dengan demikian, pemanfaatan e-tax dan pengetahuan wajib pajak memiliki kontribusi variabel sebesar 44,5% dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor lain yang belum dipelajari menyumbang 55,5% sisanya.

Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8,170	2,903		2,815	,006		
Penggunaan e-tax	,555	,123	,553	4,503	,000	,379	2,637
Kesadaran wajib pajak	,296	,264	,137	1,119	,266	,379	2,637

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak restoran

Sumber: Output SPSS, diolah peneliti 2024

Tabel 7 menunjukkan temuan pengujian, yang dapat diartikan sebagai berikut: Kita dapat menyimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak di restoran pribadi karena nilai yang dihitung lebih besar dari nilai ttable ($4,053 > 1,661$), yang berarti H_0 ditolak dan H_a disetujui dengan nilai Tsig kurang dari 0,1 ($0,000 < 0,1$).

Statistik-t lebih besar dari 0,1 ($0,266 > 0,1$), yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak restoran perorangan, dan hipotesis nol (H_0) diterima karena nilai-t kurang dari nilai-t kritis ($1,119 < 1,661$).

Pembahasan

a. Pengaruh penggunaan e-tax secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran

Sebuah restoran di Palembang diketahui memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi setelah menggunakan e-tax. Untuk membantu wajib pajak melacak tanggung jawab pajak mereka, termasuk saldo terutang atau jumlah total terutang, sistem e-tax mengawasi semua aktivitas pembayaran restoran. Mendukung kepatuhan pajak dengan transparansi yang ditingkatkan dan kenyamanan administratif, e-tax dimungkinkan dengan sistem yang terintegrasi dan berjalan dengan baik. Hal ini berdampak pada membuat wajib pajak lebih sadar dan patuh terhadap tugasnya.

Tingkat kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan meningkat seiring dengan semakin banyaknya wajib pajak yang belajar dan menggunakan e-tax, menurut laporan ini. Salah satu cara di mana teknologi ini meningkatkan efisiensi penanganan tanggung jawab keuangan adalah dengan mempermudah pengajuan dan pembayaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Indrawan (2015), yang berpendapat bahwa wajib pajak lebih cenderung mematuhi kebijakan e-tax jika mengetahui cara memanfaatkan sistem teknologi secara maksimal. Kebahagiaan dan produktivitas pengguna berbanding lurus dengan kualitas sistem.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa e-tax secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran (2023). Jika dibandingkan dengan temuan Putri (2018), yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh e-tax akibat rendahnya literasi teknologi dan akses internet, banyak wajib pajak yang masih terlambat membayar.

b. Pengaruh kesadaran wajib pajak secara persial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran

Studi ini tidak menemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara pengetahuan wajib pajak dan tingkat kepatuhan restoran. Alasannya adalah

karena ada dua sumber utama kesadaran pajak: penyebab internal dan eksternal. Tindakan dan keputusan wajib pajak dianggap sebagai variabel internal, sedangkan inisiatif dan program pemerintah, seperti program SPPT, dianggap sebagai variabel eksternal. Secara teori, wajib pajak harus lebih patuh dengan kewajiban keuangannya jika mereka mendapat informasi yang baik tentangnya. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa banyak pelapor masih kekurangan pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka.

Indikator kesadaran antara lain mengetahui dan berniat membayar pajak untuk mendanai pemerintah negara bagian dan daerah. Ketika seorang wajib pajak dengan sukarela dan bertanggung jawab membayar pajaknya setelah sepenuhnya memahami tujuan dan keuntungannya, hal itu mencerminkan kesadaran yang sebenarnya. Kejujuran dan itikad baik dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan merupakan komponen penting lainnya, seperti tidak adanya tekanan eksternal untuk melakukannya. Kepatuhan wajib pajak yang lebih besar diantisipasi sebagai hasil dari pengetahuan yang meningkat ini.

Niat, keinginan untuk mempelajari, memahami peraturan perpajakan, dan sikap etis dalam menjalankan bea masuk merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran perpajakan, menurut teori yang dikemukakan oleh Lubis (2019), yang memberikan kepercayaan pada temuan tersebut. Ratnawati (2020) sampai pada kesimpulan yang sama, menyatakan bahwa wajib pajak yang bertanggung jawab, jujur, dan mahir dalam segala tahapan tata cara perpajakan (menghitung, membayar, dan melaporkan) memiliki tingkat kesadaran yang tinggi.

Menurut Triyadi (2020), pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran, yang sejalan dengan temuan kami. Di sisi lain, studi Yudhatama (2021) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan perpajakan, oleh karena itu temuan kami membantahnya.

V. SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara pemahaman wajib pajak terhadap tanggung jawabnya dengan penggunaan e-tax di restoran Palembang. Inilah yang dapat kami simpulkan dari temuan penelitian ini:

1. Penggunaan e-tax berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Palembang
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Palembang.

Rekomendasi

1. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang harus berbuat lebih banyak untuk mengedukasi masyarakat tentang pajak dan signifikansinya dengan, misalnya, mengadakan acara sosial yang rutin, kreatif, dan santai untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai pembayaran pajak; hal ini akan mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan tanggung jawab pelaporan pajaknya.

2. Bagi wajib pajak

Orang-orang seharusnya lebih berhati-hati dalam membayar pajak mereka agar bangsa dapat maju, terutama dalam hal fasilitas umum.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Karena faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini hanya menyumbang 45% dari total varian kepatuhan wajib pajak restoran, penelitian selanjutnya harus memasukkan variabel tambahan untuk memperhitungkan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2017). pengantar ilmu hukum pajak. Semarang: penerbit Andi.
djajadiningrat. (2019). perpajakan teori dan kasus.
Mardiasmo. (edisi 2019). perpajakan. penerbit andi. mariohot. (2016). teori perpajakan. Jakarta: penerbit andi.
Ngadiman. (2021). pengaruh e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak. jurnal ilmiah ilmu sosial, 10.

- nurmanto. (2016). perpajakan . semarang: salemba empat.
- Pratiwi, & aryani. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak orang pribadi. *jurnal infokum*, 1-6.
- Putri. (2018). pengaruh e-filling, e-billing dan e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak . tesis skripsi, 1.
- Rahayu. (2017). perpajakan indonesia konsep dan aspek formal. yogyakarta: graha ilmu.
- Resmi, S. (2019). perpajakan teori dan kasus. jakarta: salemba empat.
- Rindri, & mulyani. (2023). pengaruh pemahaman peraturan pajak tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *jurnal of islamic economics and business*, 2.
- Astari. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. tesis skripsi, 5.
- Rohcmat, s. (2018). dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan. yogyakarta. siti. (2017). perpajakan indonesia. yogyakarta: graha ilmu.
- Steven, j. (2023). pengaruh kemudahan kesadaran dan informasi dalam penggunaan e-tax terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. *journal of islamic economics and business*, 1.
- Sugiyono. (2022). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. bandung: alfabeta.
- Triyadi. (2020). pengaruh kesadaran wajib pajak penerapan e-tax dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tesis sarjana, 1.
- Venny, y. (2023). pengaruh pemahaman peraturan pajak tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. tesis skripsi, 1.
- Widayati, & nurlis. (2019). analisis sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak badan. *journal ekonomi*, 5.
- Yudhatama. (2021). pengaruh kesadaran wajib pajak kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. tesis skripsi, 1.
- Indrawan, A. d. (2015). Pengukuran kinerja program e-tax pada pemerintah 2-3.
- Jatmiko, (2016). *Jurnal pengembangan sumberdaya insani*, vol.03, 5.